



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAN

INLASTEK WELDING INSTITUTE

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PENGELASAN
BERSERTIFIKASI PADA PROGRAM STUDI VOKASI TEKNIK PERKAPALAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 915/UN7.3.13/KS/2017

Nomor : 041/MOU/inlastek/III/2017

Pada hari ini Kamis Tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (30-03-2017) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PROF. Dr. Ir. Budiyo, M.SI

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl Prof Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang (20574)

Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya :

Nama : Ir. Slamet Subagyo, IWE

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Joko Tingkir No. 5 Pajang Surakarta 57146

Bertindak untuk dan atas nama pemilik dan pemegang merk/branded INLASTEK sebuah Institute Las Teknik yang berkedudukan di Surakarta dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak selanjutnya sepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pelatihan Keterampilan Pengelasan bersertifikasi nasional dan internasional, dalam bidang: *Welding Specialist, Welding Engineer, Welding Inspector, Welding Supervisor, Welding Instructure, Welding Practitioner, Welder* dan lain-lain dalam kerangka/scheme: Nasional, Regional Asia dan Internasional (IIW/*International Institute of Welding*);
2. Hubungan kerjasama ini bersifat kesetaraan;

Berdasarkan hal tersebut diatas para pihak setuju untuk mengatur perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah kerjasama dalam Pelatihan Keterampilan *Welding Specialist, Welding Engineer, Welding Inspector, Welding Supervisor, Welding Instructure, Welding Practitioner, dan Welder*.

Pasal 2
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Bersama pihak pertama mempersiapkan Pendidikan Pelatihan dan Ketrampilan Pengelasan, khususnya pada bidang pengelasan: *Welding Specialist, Welding Engineer, Welding Inspector, Welding Supervisor, Welding Instructure, Welding Practitioner, dan Welder*;
2. Menyiapkan modul-modul pelatihan dan Kurikulum yang disesuaikan dengan scheme yang akan diperlukan dalam Pelatihan Keterampilan Pengelasan: *Welding Specialist, Welding Engineer, Welding Inspector, Welding Supervisor, Welding Instructure, Welding Practitioner, dan Welder*;
3. Melatih tenaga: *Welding Specialist, Welding Engineer, Welding Inspector, Assesor dan Pengajar/Instruktur* yang disiapkan oleh pihak pertama dan/atau pihak kedua untuk menjadi tenaga Pengajar/Instruktur, Manager, dan Staff di ATB Vokasi Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (*Indonesian Welding Technology Vokasi Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro - Authorized Training Body*) atau IWT UNDIP-ATB;
4. Memberikan konsultasi operasional, pemasaran, Training Course Management, hingga terbentuknya ATB (*Indonesian Welding Technology Vokasi Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro - Authorized Training Body*) atau IWT UNDIP-ATB;

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyiapkan manajemen untuk mengelola Pelatihan Ketrampilan Pengelasan: *Welding Specialist, Welding Engineer, Welding Inspector, Welding Supervisor, Welding Instructure, Welding Practitioner, dan Welder*, berikut tenaga kerja/Instruktur (bila memungkinkan);
2. Menyediakan sarana/prasarana yang terkait, misal (mesin las, dll sesuai kebutuhan)
3. **Pihak Pertama** wajib memelihara semua dokumen yang telah diterima sebagai bahan yang bersifat rahasia dan menjamin bahwa orang yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk tidak membocorkan rahasia tersebut.
4. **Pihak Pertama** wajib memelihara dan menjaga citra nama baik masing-masing pihak.

Pasal 4
SERTIFIKASI

1. **Pihak Pertama** akan melaksanakan Sertifikasi bersama **Pihak Kedua** untuk sertifikasi-sertifikasi, antara lain :
 - Sertifikasi International Scheme (IIW)
 - Sertifikasi Regional Scheme (EWF, AWF, AWS dll)
 - Sertifikasi Nasional Scheme (BNSP)
2. Pihak Kedua bertanggung jawab apabila terjadi tuntutan-tuntutan dari Pihak tersertifikasi dan lembaga-lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat-sertifikat tersebut.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini. Untuk melihat kelayakan dan efektifitas dari perjanjian ini maka dilakukan evaluasi kinerja dari pelatihan ini setiap 1 (satu) tahun sekali. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan alasan logis, terukur dan wajar menurut kajian evaluasi yang serius dan mendalam serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka masing-masing pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

Pasal 7
HAL-HAL YANG BELUM TERMASUK DALAM PERJANJIAN

Apabila kemudian hari ternyata ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui perundingan antara kedua belah pihak dan hasilnya akan ditambahkan pada kesepakatan ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Pihak kedua diijinkan melakukan promosi/iklan, penyebaran pamphlet/brosur, iklan dimedia cetak maupun di media tayang, maupun pembuatan brosur/leaflet dan lain-lain;
2. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan bila dianggap perlu akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri di depan Notaris.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak dengan tujuan yang mulia serta Kesejahteraan bersama dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani dan akan berakhir sesuai dengan pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro



(Handwritten signature)
(Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si)
Dekan

PIHAK KEDUA
Inlastek Welding Institute



(Handwritten signature)
(Ir. Slamet Subagyo, IWE)
Direktur